

IMPLEMENTASI LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL(IKD) BAGI PENDUDUK WAJIB KTP DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Anisa Yuki Febrianti
NPP. 31.0917

*Asdaf Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email : anisayukif@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP) : The government will begin implementing a National Digital Population Identity activation service policy in mid-2022. By utilizing digitalization, the IKD activation service is expected to provide easy and fast services for the public in implementing population administration. **Purpose:** This research aims to find out the real picture of the implementation of IKD activation services, problems and inhibiting factors as well as the efforts of the Baubau City Population and Civil Registration Service in overcoming the obstacles that occur. **Method** : The theory used in the research is the theory of Edward III (1990) in Agustino (2020:154-159) which explains 4 dimensions of implementation, namely: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. **Result:** The findings of researchers in this study are that the number of IKD activations in Baubau City is still very low, reaching only 5.2% of the total population who have recorded ID cards, while the target of IKD activation in 2023 is 25% of the total population who have recorded ID cards, this is due to several inhibiting factors, namely lack of public knowledge, lack of public interest, lack of human resources and internet network disruption constraints. **Conclusion:** the implementation of IKD activation services for residents who are required to have ID cards in the city of Baubau, Southeast Sulawesi Province is not going well because there are still many obstacles, including lack of public knowledge, lack of public interest, lack of human resources and internet network disruption. Efforts made by the Baubau City Population and Civil Registration Service to overcome obstacles are by conducting outreach and providing IKD activation services through the Jemput bola program.

Keywords : *Implementation, Digital Population Identity, mandatory KTP*

ABSTRAK

Permasalahan(GAP) : Pemerintah mulai menerapkan kebijakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara nasional pada pertengahan tahun 2022. Dengan memanfaatkan digitalisasi, layanan aktivasi IKD diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran riil implementasi layanan aktivasi IKD, masalah dan faktor penghambat serta upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode** : Teori yang digunakan dalam Penelitian adalah teori Edward III (1990) dalam Agustino (2020:154-159) yang menjelaskan 4 dimensi implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan** : Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Temuan peneliti dalam penelitian ini

yaitu jumlah aktivasi IKD di Kota Baubau masih sangat rendah yaitu baru mencapai 5,2% dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP sedangkan target aktivasi IKD ditahun 2023 ialah sebesar 25% dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan kendala gangguan jaringan internet. **Kesimpulan :** implementasi layanan aktivasi IKD bagi Penduduk Wajib KTP di kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan kendala gangguan jaringan internet. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk mengatasi hambatan ialah dengan melakukan sosialisasi serta melakukan layanan aktivasi IKD melalui program jemput bola.

Kata Kunci: Implementasi, Identitas Kependudukan Digital, wajib KTP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dari fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik telah berlaku Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu bentuk pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi pelaksanaanya dalam rangka menata dan menertibkan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipi, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

Kemajuan teknologi di era keterbukaan informasi publik sudah menjadi keniscayaan dalam berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah salah satu pengguna atas kemajuan teknologi dan informasi dalam pelayanan prima dari berbagai aspek kesehatan, kependudukan, sosial, dan bidang lainnya yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Setianingrum et al., 2020). Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan dikeluarkannya Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres tersebut menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut, pemerintah pusat hingga daerah melakukan upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui penguatan digitalisasi untuk memudahkan pelayanan publik. Salah satu langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah mewujudkan optimalisasi *Dukcapil Go Digital* dalam pelayanan kependudukan. *Dukcapil Go Digital* kemudian melahirkan inovasi yang hadir sebagai jawaban atas pentingnya peran teknologi dalam memberikan layanan secara praktis bagi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yaitu Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan Permendagri No.72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda

Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, IKD atau *Digital ID* adalah *KTP-el* berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (*smarthphone*) yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Kebijakan layanan aktivasi IKD mulai diterapkan secara nasional di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2022. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai memberlakukan kebijakan aktivasi layanan Identitas Kependudukan Digital di seluruh Indonesia mulai dari tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan harapan IKD dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Implementasi Identitas Kependudukan Digital sedang diujicobakan pada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se-Indonesia dalam rangka untuk melihat kekurangan dan kelebihan IKD yang sedang dikembangkan. Pada berbagai kesempatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri selalu menekankan perlunya menerapkan identitas digital secara bertahap sebelum diperkenalkan kepada masyarakat luas. Saat ini target penerbitan IKD oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 25% dari jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan layanan IKD tersebut baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah belum memenuhi target 25% layanan aktivasi IKD. Salah satunya pelaksanaan aktivasi IKD juga diterapkan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sulit untuk memenuhi target nasional aktivasi IKD sebesar 25% wajib KTP di Kota Baubau di tahun ini. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas maka penulis ingin melakukan penelitian terkait **IMPLEMENTASI LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) BAGI PENDUDUK WAJIB KTP DI KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target aktivasi IKD secara nasional yaitu 25% dari jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebesar 277.749.853 jiwa, dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP sebesar 199.781.570 jiwa. Berdasarkan jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia maka target aktivasi IKD sebesar 25% dari total jumlah perekaman KTP yaitu sebesar 51.242.964 jiwa . Sedangkan berdasarkan data yang bersumber dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sampai dengan Juni 2023 jumlah aktivasi IKD di Indonesia baru mencapai 2,852,620 jiwa atau sekitar 1,4%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut mendukung salah satu inovasi layanan adminduk dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dengan melaksanakan aktivasi IKD bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD sebesar 35.028 jiwa. Sedangkan, jumlah total penduduk wajib KTP di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 1.882.512 jiwa , hal ini menunjukkan aktivasi IKD di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 1,90 % dan masih sangat jauh dari target nasional sebesar 25% . Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan layanan aktivasi IKD di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat minim dan belum maksimal. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara,

layanan IKD di Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum maksimal karena masih dalam tahap sosialisasi.

Pelaksanaan aktivasi IKD juga diterapkan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau bahwa jumlah aktivasi IKD sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar 4.467 jiwa atau sebesar 4% dari total penduduk wajib KTP Kota Baubau sebesar 110.392 jiwa (Dinas Dukcapil Kota Baubau, 2023), sedangkan target cakupan layanan aktivasi IKD Nasional yang harus dipenuhi adalah 25% dari total penduduk wajib KTP. Artinya sangat banyak masyarakat yang belum melaksanakan aktivasi IKD. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya pemerintah mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat daerah dalam meningkatkan cakupan aktivasi IKD di seluruh Indonesia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait layanan aktivasi Identitas Digital (IKD). Penelitian Permadi dan Rokhman, hasil temuan yaitu penerapan layanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas masih belum mencapai target nasional yakni 25% penduduk wajib KTP, ada beberapa kendala yang di hadapi terkait lambatnya aktivasi IKD diantaranya: 1. Tidak semua masyarakat memiliki *handphone* yang kompatibel dengan aplikasi IKD, aktivasi IKD baru bisa di instal di *handphone android* belum bisa di aktivasi di *iPhone*. 2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi IKD 3. Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara dan manfaat aplikasi IKD (Permadi & Rokhman, 2023). Penelitian Aulia dan Rahmadanik menemukan bahwa pelayanan KTP Digital di balai RW Kelurahan Kalirungkut belum cukup baik karena masih terdapat kendala seperti *user VPN SIAK* yang ditutup secara mendadak oleh pusat dan tidak diketahui *user* tersebut kapan dapat digunakan lagi, Selain kendala pada *user VPN SIAK*, kendala lain yang dihadapi adalah aplikasi SIAK yang terkadang tidak bisa dibuka (Aulia & Rahmadanik, 2023). Penelitian Sasongko menemukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital. Pelayanan menyangkut Identitas Kependudukan Digital dapat diintegrasikan dengan inovasi pelayanan yang telah ada dan diselenggarakan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung (Sasongko, 2023). Penelitian Bella dan Widodo menemukan bahwa di Kecamatan Tambaksari proses implementasi IKD yang mencakup empat variabel atau dimensi dalam implementasi sudah cukup baik dan proses implementasi sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang ada, sebagian dari masyarakat juga sudah melakukan aktivasi IKD bahkan sampai sudah menggunakan IKD untuk pelayanan publik lainnya seperti mengambil bantuan maupun proses pelayanan di Bank (Bella & Widodo, 2024). Penelitian Wahyuningsih dan Hendry menguji untuk membandingkan metode SVM, K-NN, Naive Bayes, dan Neural Network, serta mengetahui sentimen dan performa terbaik, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode K-NN merupakan metode terbaik untuk menganalisis sentimen terkait Identitas Kependudukan Digital dengan nilai akurasi, presisi, dan recall mencapai 100%. Metode Neural Network dan Naive Bayes memiliki perbedaan yang kecil dalam performanya, sedangkan metode SVM memiliki performa yang lebih rendah (Wahyuningsih & Hendry, 2023). Penelitian Firmanysah dan Anisykurlillah menemukan pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kandangan termasuk dalam kategori efektif namun belum sepenuhnya maksimal. Adapun indikatornya yakni: 1) Ketepatan sasaran, dalam hal ini pelayanan IKD di Kelurahan Kandangan dapat dikatakan tepat sasaran dibuktikan dengan tingginya antusiasme warga Kelurahan Kandangan dalam pengaktifan IKD ini. Meskipun begitu, masih terdapat hambatan seperti warga lansia yang

tidak paham mengenai teknologi dan informasi. 2) Sosialisasi program, dalam hal ini Kelurahan Kandangan telah melakukan sosialisasi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pak lurah, Staf Kelurahan, Ketua RT dan RW, serta Tim Dispendukcapil Kota Surabaya juga turut serta dalam menyebarkan informasi mengenai pelayanan IKD di Kelurahan Kandangan. 3) Pencapaian tujuan program, dalam hal ini pelayanan IKD di Kelurahan Kandangan telah mencapai tujuan yakni banyak masyarakat yang beralih dari KTP fisik menjadi KTP Digital. Tujuannya untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi program serta mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. 4) Pemantauan program, dalam hal ini tim dan staf Kelurahan Kandangan serta Dispendukcapil Kota Surabaya telah melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi program pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kandangan secara berkala (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023). Penelitian Oktaviana, Warsono dan Sunu menjelaskan proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pengetahuan, persuasif, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi telah menjadi fokus dalam upaya menyebarkan inovasi, meskipun telah melewati tahapan tersebut, proses difusi inovasi IKD di Kabupaten Boyolali masih belum mencapai tingkat maksimal (Oktaviana et al., 2024). Penelitian Widiyarta dan Humaidah menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga di Kelurahan Jepara Kota Surabaya seperti smartphone belum support, ada warga yang tidak memiliki smartphone, antusias warga kurang, dan perangkat yang digunakan untuk SIAK masih lemot (Widiyarta & Humaidah, 2023). Penelitian Aprilia dan Wahyudi menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pada program IKD di balai rw Kelurahan Kalirungkut sudah baik dan jelas arahnya. Sosialisasi dilakukan dengan baik hingga ke titik terbawah Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu (RT) Rukun Tetangga, namun masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai program IKD. Kemudian dilihat dari konsistensinya, informasi yang diberikan oleh aparatur sebagai atasan sudah konsisten (Aprilia & Wahyudi, 2023). Penelitian zafira dan Hertati menemukan hasil penelitian bahwa setelah adanya pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah demi terciptanya good government serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Zafira & Hertati, 2023).

1.4. Pernyataan kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berbeda dengan penelitian Wahyuningsih dan Zafira. Indikator implementasi yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III didalam buku Agustino (2020) yang menyatakan terdapat 4 (empat) dimensi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tahapan kebijaksanaan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berbeda dengan penelitian Oktaviana dan Firmansyah. Selain itu, lokus penelitian juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran riil Implementasi Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Baubau dan menemukan masalah dan faktor yang menjadi hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menganalisis data melalui pendekatan induktif. Dalam metode menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan pendekatan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan data dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis untuk memperoleh analisis dan penjelasan yang tepat serta menguraikan permasalahan (Sugiyono, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 26 orang informan diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Kepala dan masyarakat. Penetapan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun teori yang digunakan berdasarkan Implementasi Menurut Edward III (1990) dalam Agustino terdapat 4 (empat) dimensi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tahapan kebijaksanaan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Leo Agustino, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara terkait implementasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP di kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengamati gambaran rill implementasi layanan IKD di Kota Baubau serta menemukan masalah atau faktor penghambat dan juga upaya pemerintah dalam mengatasinya.

3.1. Gambaran Rill Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau

Kebijakan untuk menerapkan layanan aktivasi IKD merupakan kebijakan langsung dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan harapan IKD dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan target aktivasi IKD secara nasional yaitu 25% dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP. Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut menindaklanjuti kebijakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut dengan menerapkan layanan aktivasi IKD di kota Baubau sejak IKD pertama kali diluncurkan secara nasional pada pertengahan tahun 2022 lalu. Penerapan kebijakan layanan aktivasi IKD di Kota Baubau didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada pasal 28 yang menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk yang telah memiliki *KTP-el* fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pertama kali memperkenalkan layanan IKD kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Pada saat pertama kali IKD diluncurkan, pemerintah gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat mulai dari kalangan ASN, mahasiswa, pengguna sosial media, hingga masyarakat umum. Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target yang harus dicapai yaitu 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman dimana berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tahun 2022 jumlah wajib KTP yang telah melakukan perekaman adalah 110.188 penduduk, selanjutnya target ini tentunya akan tercapai jika setiap

sekmen masyarakat dapat melaksanakan aktivasi IKD terutama masyarakat pada kelompok ASN maupun mahasiswa yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai target aktivasi IKD. Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara di Kota Baubau di Tahun 2022 :

Tabel 1

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin di Kota Baubau Tahun 2022

	Laki/laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah ASN	1400	2.386	3.786

Sumber : Kota Baubau dalam Angka 2023

Berdasarkan **Tabel 1** di atas dapat diketahui jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Baubau sebesar 3.786 orang, yang terdiri dari 1.400 orang laki-laki dan 2.386 orang perempuan (La Ade, 2023). Berkaitan dengan strategi pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada kelompok ASN di kota Baubau, dengan harapan jumlah ASN sebanyak 3.786 orang tersebut dapat mencapai setidaknya 3,44% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman di tahun 2022. Kemudian, pemerintah juga berupaya pencapaian target aktivasi IKD di kalangan mahasiswa, berikut data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Baubau tahun 2022.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan di Kota Baubau Tahun 2022

Pendidikan	Jumlah
SD/MI	18.656
SMP/MTs	9.676
SMA/SMK/MA	11.011
Mahasiswa	15.453

Sumber : Kota Baubau Dalam Angka 2023

Berdasarkan **Tabel 2** di atas diketahui jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan mahasiswa adalah 15.453 orang. Berkaitan dengan strategi pemerintah saat ini adalah dengan melakukan sosialisasi di kampus-kampus yang ada di Kota Baubau dengan harapan jumlah mahasiswa sebanyak 15.453 orang tersebut dapat mencapai setidaknya 14% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman di Tahun 2022.

Strategi pemerintah dengan menargetkan seluruh kelompok ASN dapat menghasilkan angka aktivasi IKD sebesar 3,44% dan kelompok mahasiswa dapat menghasilkan angka aktivasi IKD sebesar 14%, berdasarkan angka tersebut dapat diketahui bahwa apabila seluruh kelompok ASN dan juga mahasiswa telah melakukan aktivasi IKD belum dapat mencapai target aktivasi IKD sebesar 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Sehingga pemerintah juga harus gencar melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat umum lainnya.

Setelah melakukan penelitian terkait gambaran riil implementasi layanan aktivasi IKD di Kota Baubau yang merupakan hasil upaya dan strategi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam mencapai target 25% aktivasi IKD, peneliti memperoleh data hasil penelitian yaitu jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD sebagai berikut :

Tabel 3

Presentase Aktivasi IKD bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau Tahun 2022-2023

	Jumlah		Presentase	
	2022	2023	2022	2023
Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah Perekaman	110.188	110.392	100%	100%
Target 25% Aktivasi IKD	27.547	27.598	25%	25%
Sudah Aktivasi IKD	232	5649	0,21%	5,2%
Belum Aktivasi IKD	109.956	104.743	99,79%	94,8%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023

Berdasarkan hasil data tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan atas jumlah aktivasi IKD ditahun 2022 yaitu jumlah aktivasi IKD sebesar 232 (0,21%) kemudian naik sebesar 5649 (5,2%) di tahun 2023. Namun, jumlah ini masih jauh dari target aktivasi IKD di Kota Baubau sebesar 25% dari penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman yaitu sejumlah 27.598 orang.

Untuk lebih memahami realisasi jumlah aktivasi IKD di kota Baubau penulis juga memperoleh data terkait jumlah aktivasi IKD di setiap kecamatan yang ada di Kota Baubau. Berikut adalah jumlah aktivasi IKD perkecamatan di Kota Baubau pada tahun 2023 :

Tabel 4

Jumlah Aktivasi IKD per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Aktivasi IKD
Betoambari	811
Murhum	1191
Batupoaro	1176
Wolio	1502
Kokalukuna	505
Sorawolio	163
Bungi	157
Lea-Lea	144
Total	5649

Sumber ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau,2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah aktivasi IKD di Kota Baubau terbanyak ada di Kecamatan Wolio dengan jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD sebanyak 1502 orang, sedangkan jumlah aktivasi IKD terkecil adalah di Kecamatan Lea-Lea dengan jumlah 144 orang. Perbedaan jumlah aktivasi IKD disetiap kecamatan ini tentunya disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda terutama faktor keadaan wilayah dan penduduk.

Pencapaian target aktivasi IKD di Kota Baubau menjadi tantangan bagi pemerintah Dinas Dukcapil Kota Baubau karena dalam pelaksanaan layanan aktivasi IKD bagi seluruh penduduk wajib KTP kota Baubau tidak semudah yang dibayangkan, berdasarkan fakta dilapangan proses implementasi layanan IKD masih banyak menemukan kendala diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan IKD, kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kurangnya minat masyarakat untuk segera mengaktivasi IKD, kurangnya sumber daya manusia serta terkendala masalah jaringan internet.

3.2. Faktor yang Menghambat dalam Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau

Setiap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat. Adapun didalam penerapan layanan IKD bagi Penduduk wajib KTP di Kota Baubau terdapat beberapa faktor pengambat, sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Jumlah aktivasi IKD di kota Baubau baru mencapai 5,2% dari jumlah penduduk wajib KTP di tahun 2023 , angka ini masih sangat jauh dari target aktivasi IKD sebesar 25% dari penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah banyak masyarakat masih belum mengetahui adanya layanan aktivasi IKD. Penulis melakukan wawancara ke beberapa masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terkait layanan IKD, rata-rata masyarakat belum mengetahui sama sekali terkait adanya layanan IKD dan baru mengetahui layanan aktivasi IKD ketika diberitahu oleh petugas Dukcapil pada saat proses pelayanan di kantor. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Dinas Dukcapil Kota Baubau memang telah melakukan sosialisasi namun frekuensi sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang karena fakta dilapangan masyarakat banyak yang belum mengetahui apa itu layanan IKD.

2. Kurangnya Minat Masyarakat

Layanan aktivasi IKD di Kota Baubau masih menjadi hal baru di kalangan masyarakat. Berdasarkan fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu layanan IKD, bahkan sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya layanan ini tidak berminat untuk segera melakukan aktivasi IKD. Kurangnya minat masyarakat ini disebabkan karena kenyatannya di Kota Baubau IKD masih belum menjadi hal yang urgensi. Di Kota Baubau masih sangat jarang terdapat transaksi pelayanan publik yang menggunakan sistem digital. Oleh sebab itu, penerapan IKD di seluruh daerah memang sangat penting sebagai wujud digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, namun untuk daerah-daerah tertentu seperti Kota Baubau yang masih jauh dari sistem pelayanan digitalisasi, penggunaan IKD masih dianggap belum terlalu penting untuk diterapkan dalam aktivitas keseharian masyarakat karena segala transaksi pelayanan masih belum memanfaatkan sistem integrasi digital atau masih menggunakan KTP manual sehingga penggunaan IKD di anggap belum tepat diterapkan di masyarakat Kota Baubau. Sampai saat ini, belum ada urgensi yang mengharuskan masyarakat Kota Baubau untuk segera mengurus aktivasi IKD, hal ini lah yang menyebabkan masyarakat kurang minat untuk segera melakukan aktivasi IKD.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau masih kekurangan pegawai untuk registrasi IKD baik di kantor maupun di lapangan pada saat jemput bola, untuk aktivasi IKD sendiri dilakukan oleh petugas disamping melayani masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran dan lain-lain sekaligus melakukan aktivasi IKD. Penulis menemukan bahwa hanya satu petugas yang aktif melayani aktivasi IKD setiap hari. Di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah pegawai tidak sebanding dengan jumlah pelayanan yang diberikan, dan beberapa pegawai bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena melakukan pekerjaan lain. Akibatnya, karyawan harus bekerja lebih keras dan lebih profesional untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

4. Kendala jaringan Internet

Salah satu kendala yang menghalangi pelayanan aktivasi IKD di Kota Baubau adalah kebutuhan akan jaringan internet yang memadai. Tidak semua wilayah Kota Baubau sudah memiliki jaringan internet yang memadai, kenyataannya ada beberapa wilayah yang masih

terkendala jaringan misalnya kecamatan Lea-Lea dan Kecamatan Bungi yang merupakan daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Hal ini dibuktikan dengan data pada **Tabel 4** yaitu hasil aktivasi IKD per kecamatan tahun 2023 yang menunjukkan jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD di kecamatan Lea-Lea hanya mencapai 144 orang sedangkan kecamatan Bungi hanya 157 orang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Purwanto S.E selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada hari Rabu, 10 Januari 2024 di Kantor, beliau menerangkan bahwa “Salah satu yang menghambat aktivasi IKD dilapangan adalah kendala jaringan yang sering terjadi, belum lagi alasan masyarakat yang tidak memiliki kuota, jika tidak ada jaringan yang memadai maka aktivasi IKD tidak dapat dilakukan”. Berdasarkan pernyataan Bapak Purwanto tersebut jelas diketahui bahwa jaringan menjadi kunci utama untuk melakukan proses aktivasi IKD, jika jaringan terkendala maka proses aktivasi juga tidak dapat terlaksana.

3.3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bag Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Baubau telah menerapkan layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, tetapi masih jauh dari target nasional sebesar 25%. Ada beberapa faktor yang menghambat implementasi layanan ini. Untuk mengatasi hal-hal ini, dibutuhkan upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target jumlah aktivasi IKD sebesar 25% dari jumlah penduduk wajib KTP.

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sejak layanan IKD diterapkan di kota Baubau pada bulan Juni 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah secara aktif menyebarkan informasi terkait IKD kepada masyarakat melalui sosialisasi. Target pertama dalam sosialisasi adalah seluruh pegawai, untuk itu Dinas Dukcapil Kota Baubau mengunjungi seluruh OPD di kota Baubau dengan tujuan memperkenalkan IKD dan agar seluruh pegawai dapat melakukan aktivasi IKD, selanjutnya Dinas Dukcapil Kota Baubau juga mengunjungi kampus-kampus yang ada di Kota Baubau salah satunya kampus swasta terbesar di Kota Baubau yaitu Universitas Dayanu Ikhsannudin dengan menargetkan seluruh mahasiswa yang sudah berusia 17 Tahun ke atas untuk segera melakukan aktivasi IKD. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* serta media cetak lainnya seperti surat kabar yang ada di kota Baubau. Untuk meningkatkan sosialisasi agar angka aktivasi IKD terus meningkat dan dapat memenuhi target maka Dinas Dukcapil Kota Baubau melakukan upaya lain dengan langsung melibatkan aparat kelurahan dan Ketua RT/RW setempat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Drs. Arif Basari, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau bahwa upaya Dinas Dukcapil Kota Baubau dalam memenuhi target IKD ialah dengan melibatkan seluruh lurah dan ketua RT/RW untuk membantu dalam memberikan informasi terkait layanan IKD kepada masyarakat dan memastikan jumlah penduduk wajib KTP di setiap kelurahan telah mengaktivasi IKD. Kepala Dinas Dukcapil kota Baubau berharap upaya ini akan semakin memberikan hasil terkait peningkatan aktivasi IKD di tahun 2024 ini.

2. Program Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Banyak masyarakat khususnya di beberapa kecamatan yang termasuk daerah terpencil karena memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kota memiliki jumlah aktivasi IKD yang sangat rendah, salah satu faktornya adalah masyarakat belum tau apa itu IKD dan bagaimana tata cara untuk melakukan aktivasi IKD. Dengan program jemput bola ini, masyarakat akan secara langsung di layani oleh petugas Dukcapil dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus jauh-jauh ke kantor. Setiap pelaksanaan jemput bola, petugas bukan hanya melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat tetapi sekaligus memberikan pelayanan adminduk lainnya yang dibutuhkan dan penting bagi masyarakat salah satunya adalah aktivasi IKD.

3.4. Indikator Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh beberapa data dan informasi terkait implementasi layanan aktivasi IKD di Kota Baubau, dalam hal hubungan antara temuan tersebut dan teori implementasi kebijakan Edward III (1990), Agustino (2020:154-159) menyatakan bahwa model menguraikan empat dimensi implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Berikut merupakan fakta di lapangan yang ditemukan oleh Penulis terkait uraian langkah-langkah Dinas Dukcapil dalam menerapkan dimensi komunikasi pada pelayanan IKD bagi penduduk wajib KTP di Kota Baubau. Pertama, sosialisasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau melakukan beberapa langkah sosialisasi diantaranya : (1) melakukan sosialisasi ke seluruh OPD di kota Baubau dengan target seluruh ASN di kota Baubau, (2) sosialisasi ke kampus-kampus dengan target seluruh mahasiswa di kota Baubau, (3) sosialisasi langsung ke masyarakat melalui jemput bola serta (4) sosialisasi melalui media sosial dan media cetak. Kedua, Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi, berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa terkait pelayanan aktivasi IKD secara pembagian tugas bidang memang termasuk dalam bidang PIAK namun untuk pembagian tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelayanan aktivasi IKD adalah seluruh petugas Dukcapil sesuai dengan prosedur yang ada. Seluruh petugas baik yang melakukan pelayanan administrasi di kantor maupun dilapangan ketika jemput bola dapat melakukan pelayanan aktivasi IKD kapan saja dan dimana saja. Ketiga, konsistensi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah konsisten melaksanakan pelayanan terbukti dengan segala perintah yang beliau arahkan kepada pegawai atau petugas untuk gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya layanan aktivasi IKD mulai dari kalangan ASN diseluruh OPD, kampus-kampus sampai dengan masyarakat umum serta langsung menugaskan melayani aktivasi IKD kapan saja dan dimana saja baik dikantor maupun di lapangan pada saat jemput bola, Beliau terus berupaya untuk mengarahkan petugas dukcapil agar dapat mencapai target aktivasi IKD di tahun 2024.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi terdapat program-program yang dikerjakan memerlukan sumber daya yang mendukung seperti jumlah dan kualitas SDM yang baik, penganggaran dan pendanaan yang tepat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di ketahui indikator sumber daya di Dinas Dukcapil Kota Baubau diantaranya, pertama, jumlah SDM, diketahui jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau masih belum memadai namun petugas masih dapat memberikan pelayanan secara baik dan berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan adminduk. Kedua, kualitas SDM, seluruh pegawai di Dinas Dukcapil Kota Baubau sudah sangat berkompeten dan memiliki keahlian di masing-masing bidangnya, dalam layanan aktivasi IKD sendiri seluruh pegawai capil ikut berperan aktif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengaktivasi IKD, dapat dipastikan seluruh pegawai sudah dibekali dan sudah paham tata cara atau prosedur pelayanan aktivasi IKD sehingga layanan ini dapat dilakukan oleh seluruh pegawai capil dimanapun dan kapanpun. Ketiga, penganggaran dan pendanaan, sumber penganggaran dan pendanaan pelayanan adminduk di Dinas Dukcapil Kota Baubau berasal dari APBD dan APBN, panganggaran dan dana yang terkait dengan layanan aktivasi IKD telah dimasukkan ke dalam Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Keempat, fasilitas sarana dan prasarana pendukung, kondisi fasilitas sarana

dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sudah memadai karena sudah menyediakan cukup lengkap fasilitas dengan kondisi baik dan jumlah yang sesuai sehingga dapat mendukung pelaksanaan layanan aktivasi IKD dan adminduk lainnya diantaranya yaitu tersedia ruang pelayanan, meja pelayanan, kursi petugas, kursi tamu, toilet, ac, serta wifi yang dapat memberikan kenyamanan dalam proses pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Baubau.

3. Disposisi

Pelaksana kebijakan yang dipilih harus berdedikasi, memiliki sikap dan etika yang setia, dan mampu menunjukkan produktivitas kerja yang unggul. Hal ini ditunjukkan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau diukur dari beberapa subindikator diantaranya. Pertama, sikap dan etika pelaksana, pegawai Dinas Dukcapil Kota Baubau memiliki sikap dan etika yang baik. Mereka dinilai loyal terhadap atasan mereka, disiplin, rajin, dan ulet dalam menyelesaikan tugas mereka, dan mereka juga ramah dan bekerja dengan sabar tetapi penuh semangat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, produktivitas kerja, berdasarkan hasil penelitian terkait data aktivasi IKD di kota Baubau pada **tabel 3** dapat dilihat terjadi peningkatan atas jumlah aktivasi IKD ditahun 2022 yaitu jumlah aktivasi IKD sebesar 232 (0,21%) dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5649 (5,2%), namun angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional yaitu 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Walaupun menunjukkan hasil yang masih sangat jauh dari harapan, namun pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berupaya meningkatkan pelayanan aktivasi IKD terlihat dari angka peningkatan yang sangat signifikan antara tahun 2022 dan 2023 yang meningkat sebanyak 4,9%.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan implementasi layanan aktivasi IKD diperlukan koordinasi yang baik dan mendukung kebijakan didalam suatu birokrasi. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan pelaksanaan fragmentasi adalah dua aspek yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi. Adapun pelaksanaannya di Dinas Dukcapil Kota Baubau diantaranya, pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP), Prosedur dan persyaratan pelayanan aktivasi IKD yang di Dinas Dukcapil kota Baubau sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, berikut prosedur pelayanan aktivasi IKD :

- a) penduduk yang telah melakukan perekaman *KTP-el* dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar;
- b) penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan:
 - 1) mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar;
 - 2) melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
- c) nomor telepon gawai pintar sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dapat diurus oleh kepala keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga;
- d) Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- e) verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital;
- f) dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan *personal identification number* kepada penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi;
- g) dalam hal ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya; dan

- h) Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar penduduk dan menerbitkan *QR Code* yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca/pemindai dari Kementerian.

Kedua, hubungan koordinasi instansi yang terkait (fragmentasi), didalam penerapan layanan IKD ini Dinas Dukcapil sudah bekerja sama dengan seluruh OPD yang ada di Kota Baubau agar sosialisasi terkait layanan aktivasi IKD bisa menyeluruh pada semua ASN di Kota Baubau, pihak-pihak kampus yang ada di kota Baubau, serta Dinas Kominfo kota Baubau untuk memastikan kekuatan jaringan internet agar dapat memberikan kelancaran dalam pelayanan kepengurusan adminduk khususnya aktivasi IKD.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan layanan aktivasi IKD di Kota Baubau belum berjalan dengan baik, penulis menemukan empat masalah utama yang menjadi hambatan dalam implementasi layanan aktivasi IKD di kota Baubau diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya SDM dan kendala jaringan di wilayah tertentu. Sama halnya dengan temuan Permadi dan Rokhman pada penelitian sebelumnya bahwa peneliti menemukan beberapa kendala yang di hadapi terkait lambatnya aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas diantaranya: 1. Tidak semua masyarakat memiliki *handphone* yang kompatibel dengan aplikasi IKD, aktivasi IKD baru bisa di instal di *handphone android* belum bisa di aktivasi di *iPhone*. 2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi IKD 3. Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara dan manfaat aplikasi IKD(Permadi & Rokhman, 2023). Selain itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini ialah (1)komunikasi dimana terdapat sosialisasi oleh Dinas Dukcapil Kota Baubau,(2)sumber daya dimana dari segi jumlah pegawai Dinas Dukcapil masih sangat kurang namun dari segi sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai, (3)disposisi dimana sikap pegawai sudah sangat loyal dan disiplin kepada atasan maupun sebaliknya serta (4) struktur biokrasi dimana sudah terdapat SOP dalam layanan aktivasi IKD oleh Dinas Dukcapil Kota Baubau berdasarkan Permendagri No.72 Tahun 2022, layaknya penelitian Widiyarta dan Humaidah yang juga menjelaskan penelitiannya dengan indikator yang sama sesuai teori Implementasi oleh Edward III. Pada penelitian ini dijelaskan tahapan dalam sosialisasi yaitu kalangan ASN, mahasiswa, pengguna sosial media, hingga masyarakat umum, layaknya penelitian Aprilia dan Wahyudi.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik lainnya yaitu para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau menunjukkan sikap loyal dan disiplin terhadap atasan begitu pula sebaliknya atasan juga sangat menghargai dan memberikan dukungan penuh bagi para pegawai, tidak hanya itu para pegawai juga setiap hari bekerja dengan sabar dan penuh semangat dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi masyarakat yang belum memahami suatu informasi terkait kepengurusan administrasi kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan, penulis telah menarik kesimpulan bahwa implementasi layanan aktivasi identitas kependudukan digital di kota baubau sampai saat ini belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan jumlah aktivasi IKD baru mencapai 5,2% sedangkan target aktivasi IKD adalah 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman di Kota Baubau, hal ini disebabkan oleh beberapa masalah dan hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat,

kurangnya SDM dan kendala jaringan di wilayah tertentu. Adapun upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam mengatasi masalah dan hambatan Implementasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi Penduduk wajib KTP yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menerapkan program jemput bola.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari penelitian terkait IKD masih sangat awal karena baru diterapkan pada tahun 2022 serta dikarenakan waktu dan fokus penelitian yang terbatas, maka direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah penerapan IKD khususnya di Kota Baubau sehingga menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645–650.
- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Post*. <https://jurnalpost.com/Pelayanan-Identitas-Kependudukan-Digital-Kelurahan-Kalirungkut-Kota-Surabaya-Jawa-Timur/52812>.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31.
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510–517.
- La Ade. (2023). *Kota Baubau Dalam Angka 2023*. BPS Kota Baubau.
- Leo Agustino. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan (Edisi Revisi Ke-2)*. ALFABETA.
- Oktaviana, P. V. P., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2024). Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–19.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88.
- Sasongko, R. W. (2023). IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86.
- Setianingrum, K., Sumaryadi, H. I. N., & Wargadinata, E. (2020). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 843–854.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Wahyuningsih, N., & Hendry, H. (2023). Perbandingan Metode Klasifikasi Dalam Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD). *JUPI (Jurnal*

- Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika*), 8(4), 1218–1227.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jeparo Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51.
- Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144–152.

